

# **PROPOSAL SKRIPSI**

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
TAHUN 2020**



**Disusun Oleh :**

**FIDRI**

**IPT171009**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS CORDOVA  
TAHUN 2021**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

# **STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020**

**Disusun Oleh**

**FIDRI**

**IPT171009**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Erwin Wahyudi, S. IP., M.Si

Muhammad Imran, S.HI.,MH



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
1.2. Rumusan Masalah .....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
1.3. Tujuan Penelitian .....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
1.4. Manfaat Penelitian .....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
BAB II LANDASAN TEORI.....	
.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1. Defenisi strategi dan manajemen strategi.....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
2.1.1. Pengertian Strategi .....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
2.1.2. Manajemen Strategi .....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
2.2. Partisipasi Pemilih .....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	

2.3. Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih .....

**Error! Bookmark not defined.**

2.4. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati .....

**Error! Bookmark not defined.**

2.4.1. Arti pilkada langsung .....

**Error! Bookmark not defined.**

2.4.2. Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah...

**Error! Bookmark not defined.**

2.4.3. Tujuan Diadakannya Pemilihan Umum Kepada Daerah .....

**Error! Bookmark not defined.**

**BAB III METODE PENELITIAN .....**

..... **Error! Bookmark not defined.**

3.1. Metode Penelitian .....

**Error! Bookmark not defined.**

3.2. Fokus Penelitian.....

**Error! Bookmark not defined.**

3.3. Lokasi Penelitian.....

**Error! Bookmark not defined.**

3.4. Teknik Pengumpulan Data .....

**Error! Bookmark not defined.**

3.5. Teknik Analisis Data.....

**Error! Bookmark not defined.6**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon bahwa sebagai penyelenggara pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang- undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan sedangkan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

pemilu diselenggarakan oleh KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas serta yang tidak kalah penting independen. Pemilu yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu berkualitas mensyaratkan penyelenggaran pemilu sesuai dengan asas jujur, adil, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Penyelenggara pemilu harus adil, yaitu adil dalam aturan main dan memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak yang terlibat. Pemilu merupakan momentum bagi rakyat Indonesia untuk membuka lembaran baru demokrasi Indonesia. Demi terlaksananya pemilu yang berkualitas, peningkatan kinerja penyelenggara pemilu harus diperbaiki dan ditingkatkan, bukan hanya terkait dengan kinerja teknis penyelenggaraan, namun juga dalam hal penumbuhan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil yang sesuai dengan spirit demokrasi dan kearifan lokal bangsa

Indonesia, selain itu bahwa “Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota kepada masyarakat”.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tugas dan fungsinya Komisi Pemilihan Umum dapat merancang program-program yang berorientasi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Disisi lain Komisi Pemilihan Umum harus bertindak profesional dengan menentukan langkah-langkah strategis yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, salah satu tugasnya yaitu dengan melakukan sosialisasi untuk mendorong partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum.

Keterlibatan masyarakat dalam pilkada menuntut adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam pilkada juga mengisyaratkan kelegitimasian calon kepala daerah tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum juga dapat menjadi bukti kedewasan kita dalam berdemokrasi karna merupakan sarana kedaulatan rakyat sekaligus perwujudan demokrasi secara sederhana dapat dijelaskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka pemilu adalah sebuah keniscayaan dinegara demokrasi.



Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi yaitu pemilu. Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih dalam pemilu dan dapat dilihat dari surat-suara yang tidak terpakai dalam setiap pemilihan.

Tingkat partisipasi pemilih dalam tiga periode terakhir penyelenggaraan pemilihan umum selalu di bawah 85% untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel di bawah ini:

Tabel 1.1. Prosentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat

No	Tahun	Tingkat Partisipasi		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	2010	83.07 %	78.54%	80.78%
2.	2015	79.76%	77.04%	78.36%
3.	2020	79.35%	83.15%	81.31%

Sumber data: KPU Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020

Berdasarkan data tabel di atas tingkat persentase partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 80,78%. Namun pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 78,36% sedangkan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 kembali terjadi peningkatan partisipasi sebesar 81,31%.

Peningkatan partisipasi yang terjadi di tahun 2020 memiliki cerita yang berbeda dengan pemilihan sebelumnya karena Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) 2020 yang telah digelar serentak pada Rabu (9/12/2020) dari 270 Pilkada yang digelar 25 Kabupaten/Kota dipastikan hanya memiliki satu pasangan yang melawan kotak Kosong salah satunya pemilihan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa Barat dimana ada sekitar 93.571 orang pemilih di Kabupaten ini, dimana sebanyak 45.477 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 48.094 jiwa berjenis kelamin perempuan dengan tingkat partisipasi mencapai 81,31% Dimana Pilkada ke empat kali yang baru dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa Barat ini hanya terdiri dari satu pasang calon yang merupakan Incumbent yakni W.Musyafirin beserta wakilnya Fud Syaifuddin melawan kotak kosong.

Ini berbeda dengan pilkada tahun lalu yang terdiri dari tiga pasangan calon bila dilihat ke belakang KPU telah berupaya sangat maksimal dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilkada ini. Tercatat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 tingkat partisipasi pemilih Kabupaten Sumbawa Barat hanya mencapai 78,36%, yang tidak menggunakan hak

pilihnya mencapai 21.64% dan total partisipasi pemilih sebanyak 92.606 orang.

Hal ini sesuai dengan tugas dan peranan Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi jika dibandingkan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 5 tahun lalu menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam mencari strategi yang taktis untuk menjaring pemilih. Komisi Pemilihan Umum sudah melakukan inovasi dalam melakukan sosialisasi terkait pemilu kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dengan ini menandakan Komisi Pemilihan Umum sudah mampu meningkatkan kesadaran partisipasi politik masyarakat.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait persoalan tersebut dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 ?

2. Apa Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020 ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian harus ada tujuan agar penelitian yang dilaksanakan mempunyai arah sesuai dengan apa yang diinginkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Disamping tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian, penelitian ini juga bermanfaat. Adapun manfaat yang dicapai oleh penulis adalah:

1. Bagi Penulis khususnya, penelitian ini bermanfaat sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah. Serta menambah pengetahuan yang berkaitan dalam menganalisa permasalahan yang terjadi di masyarakat.
2. Bagi instansi terkait, penelitian ini dapat menjadi masukan atau sumbangan saran yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dalam hal yang berkaitan dengan judul penelitian baik pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat khususnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Landasan adalah merupakan kumpulan berbagaimacam sudut pandang abstrak yang telah teruji, yang digunakan sebagai titik tolak bagi pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan yang dimaksud dengan teori adalah merupakan alur logika ataupun penalaran yang merupakan sekumpulan konsep, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis sehingga dengan kata lain landasan teori dapat di pahami sebagai kumpulan dari alur logika maupun penalaran yang di gunakan sebagai titik dasar dan tolak ukur dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

#### **2.1. Defenisi Strategi dan Manajemen Strategi**

Untuk lebih memahami mengenai strategi dan manajemen strategi maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu dasarnya:

##### **2.1.1. Pengertian Strategi**

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "*Strategia*" yang diartikan sebagai "*the art of the general*" atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Muldjono (2012: 15) strategi adalah arah atau jalan yang akan ditempuh organisasi dalam rangka menjalankan misinya

untuk menuju pencapaian misi. Secara eksplisit strategi adalah rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktivitas lain untuk menanggapi lingkungan dan membantu organisasi mencapai sasaran. Menurut kamus besar bahasa Indonesia dalam Muldjono (2012: 15) strategi adalah ilmu dan seni menggunakan sumber daya untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perangmaupun damai. Menurut Ruslan dalam Haryono, dkk (2016: 206) strategi adalah suatu perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu dan praktek operasionalnya. Menurut Firmanzah (2008: 244) Strategi merupakan cara,metode atau taktik yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan.

Berdasarkan definisi definisi sebelumnya, strategi adalah cara, maupun metode atau jalan yang ditempuh organisasi dalam menjalankan misi menggunakan sumber daya manusia dan aktivitas yang lain untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. Menurut ahli sosiologi Selznick dalam Haryono, dkk (2016: 206) mengatakan bahwa strategi yang baik adalah strategi yang memuat nilai-nilai para anggotanya sehingga mereka merasa terikat dengan tujuan perusahaan dan dapat menjadi dorongan semangat secara terus-menerus bagi anggotanya.

### 2.1.2. Manajemen Strategi

Manajemen strategi merupakan perencanaan strategi yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut visi) dan ditetapkan sebagai keputusan pemimpin tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil. Tujuannya adalah memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut misi) dalam usaha menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional untuk menghasilkan barang/jasa serta pelayanan) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan strategis) dan berbagai sasaran organisasi. Manajemen strategis (*strategic management*) dapat berbentuk seperangkat keputusan dan tindakan yang digunakan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi-strategi yang berdaya saing tinggi dan sesuai bagi perusahaan dan lingkungannya untuk mencapai sasaran organisasi. (Muldjono, 2012: 18)

Menurut Wahyudi (1996: 16), manajemen strategik adalah suatu seni dan ilmu dari perbuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*), dan evaluasi (*evaluating*), kepuasan-kepuasan strategis antara fungsi- fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan di masa datang. Menurut Pearce (1997: 20), manajemen Strategi adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (*formulating*) dan pelaksanaan (*implementation*) rencana- rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan.



Menurut Taufiqurokhman, (2016: 21) pengertian umum strategi yaitu suatu proses yang menentukan adanya perencanaan terhadap para *top* manajer yang sungguh berarah pada tujuan jangka panjang perusahaan yang disertai dengan penyusunan akan upaya bagaimana agar mencapai tujuan yang diharapkan. Sementara pengertian khusus strategi yaitu suatu tindakan yang bersifat terus-menerus mengalami peningkatan dan dilakukan sesuai dengan sudut pandang tentang apa yang diinginkan serta diharapkan oleh para konsumen untuk di masa depan.

Menurut Whelen dan Hunger (2012: 5) Manajemen strategis adalah seperangkat keputusan manajerial dan tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang perusahaan. Ini termasuk pemindaian lingkungan (baik eksternal dan internal), perumusan strategi (perencanaan strategis atau jangka panjang), implementasi strategi, dan evaluasi dan kontrol. Studi tentang manajemen strategis, oleh karena itu, menekankan pemantauan dan mengevaluasi peluang dan ancaman eksternal mengingat kekuatan korporasi dan kelemahan.

Berdasarkan pendefinisian manajemen strategi menurut para ahli, dapat di simpulkan bahwa pengertian manajemen strategi adalah merupakan sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (*formulating*) dan pelaksanaan (*implementation*) rencana- rencana yang dirancang oleh *top* manajer dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan

organisasi. Manajemen strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan/organisasi di dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan. Proses manajemen strategi juga akan memberikan keputusan terbaik karena adanya interaksi kelompok untuk mengumpulkan beberapa strategi yang lebih besar. Keterlibatan sumber daya manusia dalam memformulasikan strategi bertujuan agar dapat memperbaiki pengertian mereka atas penghargaan produktivitas didalam setiap kegiatan perencanaan strategi, yang dengan demikian akan dapat meningkatkan motivasi kerja mereka.

Penerapan manajemen strategi membuat manajemen perusahaan menjadi sangat peka terhadap ancaman yang datang dari luar perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategi akan sedikit lebih menguntungkan dan lebih berhasil daripada yang tidak menerapkannya.

Organisasi memerlukan manajemen strategis dalam melakukan aktivitasnya karena instansi atau organisasi sektor publik sangat membutuhkan rencana yang strategis agar dapat menggapai tujuan yang dirinci program dan aktivitas yang bisa bersinergi. Terlebih lagi dengan struktur organisasi yang besar serta kompleks, dengan cara menerapkan manajemen strategi, para pemangku kepentingan bisa memotivasi serta mengarahkan para pegawai yang kemudian bisa untuk meningkatkan kinerja organisasi. Sektor publik pun bisa

merumuskan strategi ke arah masa mendatang dan melihat adanya ancaman maupun peluang serta menetapkan tujuan yang jelas pada masa mendatang

Manajemen strategi yang diterapkan dalam satu organisasi memiliki tujuan (Muldjono, 2012: 18):

- a. Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih apakah dapat berjalan secara efektif dan efisien
- b. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan didalam pelaksanaan strategi
- c. Senantiasa digunakan untuk memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal,
- d. Senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis yang dihadapi perusahaan.
- e. Senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera nasabah.

Proses manajemen strategi secara umum terdiri atas lima tahap (Muldjono, 2012: 19)

- a. Menetapkan arah dan misi organisasi
- b. Memahami lingkungan Internal dan eksternal
- c. Memformulasikan strategi
- d. Mengimplementasikan strategi

e. Mengevaluasi dan mengawasi strategi

Menurut Whelen dan Hunger (2012: 14) terdapat empat model dasar manajemen strategi, yaitu :

a. Pemindaian lingkungan

Pemindaian lingkungan adalah pemantauan, evaluasi, dan penyebaran informasi dari lingkungan eksternal dan internal untuk orang-orang yang handal dalam korporasi. Tujuannya adalah mengidentifikasi faktor-faktor strategis, elemen-elemen eksternal dan internal yang akan menentukan masa depan korporasi. Cara termudah untuk melakukan pemindaian lingkungan adalah melalui Analisis SWOT. SWOT adalah akronim yang digunakan untuk menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang merupakan faktor strategis. Lingkungan eksternal terdiri dari variabel (peluang dan ancaman) yang berada di luar organisasi dan biasanya tidak dalam kontrol manajemen atas jangka pendek. Lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan dalam suatu organisasi.

b. Perumusan strategi

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen yang efektif peluang dan ancaman lingkungan, mengingat kekuatan dan kelemahan perusahaan. Ini termasuk mendefinisikan misi perusahaan, menentukan tujuan

yang dapat dicapai, berkembang strategi, dan menetapkan pedoman kebijakan.

c. Implementasi strategi

Implementasi strategi adalah suatu proses di mana strategi dan kebijakan diterapkan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Proses ini mungkin melibatkan perubahan dalam keseluruhan budaya, struktur, dan/atau sistem manajemen dari seluruh organisasi. Kecuali jika perubahan korporasi yang drastis seperti itu diperlukan, bagaimanapun, implementasinya strategi biasanya dilakukan oleh manajer tingkat menengah dan bawah, dengan ulasan oleh manajemen puncak. Terkadang disebut sebagai perencanaan operasional, implementasi strategi sering melibatkan keputusan sehari-hari dalam alokasi sumberdaya.

d. Evaluasi dan pengawasan

Evaluasi dan pengawasan adalah proses di mana aktivitas dan hasil kinerja perusahaan dipantau sehingga kinerja aktual dapat dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Manajer di semua tingkatan menggunakan informasi yang dihasilkan untuk mengambil tindakan korektif dan menyelesaikan masalah. Meskipun evaluasi dan kontrol adalah elemen utama terakhir dari manajemen strategis, itu juga bisa menunjukkan kelemahan dalam

rencana strategis yang sebelumnya dilaksanakan dan dengan demikian menstimulasi keseluruhan proses untuk memulai lagi.

Manajemen strategi mempunyai beberapa dimensi atau bersifat multidimensional. Dimensi dimaksud adalah (Taufiqurokhman, 2016:49-51):

a. Dimensi Waktu dan Orientasi Masa Depan

Manajemen strategik dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensi suatu organisasi berpandangan jauh ke masa depan dan berperilaku proaktif dan antisipatif mengenal manajemen strategik terhadap kondisi masa depan yang diprediksi akan dihadapi. Antisipasi masa depan tersebut dirumuskan dan ditetapkan sebagai visi organisasi yang akan diwujudkan 10 tahun atau lebih masa depan. Visi dapat diartikan sebagai ‘kondisi ideal yang ingin dicapai dalam eksistensi organisasi pada masa depan’. Sehubungan dengan hal di atas Lonnie Helgerson yang dikutip Salusu menyatakan bahwa visi adalah gambaran kondisi masa depan dari suatu organisasi yang belum tampak sekarang tetapi merupakan konsepsi yang dibuat dibaca oleh setiap orang (anggota organisasi). Visi memiliki kekuatan yang mampu mengundang, memanggil, dan menyerukan pada setiap orang untuk memasuki masa depan. Visi organisasi harus dirumuskan oleh manajemen puncak (pucuk pimpinan) organisasi.

b. Dimensi Internal dan Eksternal

Dimensi internal adalah kondisi organisasi non profit pada saat sekarang, berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang harus diketahui secara tepat untuk merumuskan renstra yang berjangka panjang. Analisis terhadap lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan operasional, lingkungan nasional dan lingkungan global (internal), yang mencakup berbagai aspek atau kondisi, seperti kondisi sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, kependudukan, kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi, adat istiadat, agama dan lain-lain.

c. Dimensi Pendayagunaan Sumber-sumber

Sumber daya terdiri dari sumber daya material khususnya berupa sarana dan prasarana, sumber daya finansial dalam bentuk alokasi dana untuk setiap program dan proyek, sumber daya manusia, sumber daya teknologi dan sumber daya informasi.

d. Dimensi Keikutsertaan Manajemen Puncak

Manajemen strategi yang dimulai dengan menyusun rencana strategi merupakan pengendalian masa depan organisasi, agar eksistensi sesuai dengan visinya dapat diwujudkan, baik pada organisasi yang bersifat privat maupun publik. Rencana strategi harus mampu mengakomodasi seluruh aspek kehidupan organisasi yang berpengaruh pada eksistensinya dimasa depan merupakan wewenang dan tanggungjawab manajemen puncak,

karena seluruh kegiatan merealisasikannya merupakan tanggungjawabnya sebagai pimpinan tertinggi, meskipun kegiatannya dilimpahkan pada organisasi atau satuan unit kerja yang relevan.

e. Dimensi Multi Bidang

Setiap organisasi/perusahaan untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan. Ini berarti organisasi (bisnis maupun publik) berusaha untuk mengurangi kelemahannya, dan berusaha melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Kemudian pengertian ini menunjuk pula untuk mengurangi efek negatif yang ditimbulkan oleh ancaman-ancaman.

Manajemen strategi dalam penelitian ini hanya akan melihat dari sudut pandang dari pemindaian atau pemantauan lingkungan, perumusan strategi, dan pelaksanaan strategi menurut Whelen dan Hunger. Sebagaimana dimensi multi bidang menurut Taufiqurahman, dimensi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dimensi internal dan eksternal dan juga dimensi pendayagunaan sumber-sumber. Alasan digunakannya kedua teori ini adalah dalam pemindaianlingkungan dan dimensi internal dan eksternal dimana sama-sama menggunakan analisis SWOT. Dimensi internal dan eksternal serta pemindaian lingkungan sama-sama menganalisis yaitu



kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi KPU Kabupaten Sumbawa Barat. Analisis SWOT untuk dimensi eksternal adalah kesempatan dan juga peluang. Dimensi eksternal yang akan diteliti adalah masyarakat sebagai pemilih. Dengan adanya faktor eksternal ini juga dapat diidentifikasi faktor yang menyebabkan menurunnya partisipasi pemilih di Kabupaten Sumbawa Barat. Dimensi internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan organisasi KPU Kabupaten Sumbawa Barat. Perumusan strategi adalah langkah selanjutnya yang terdiri dari visi, misi, strategi itu sendiri serta kebijakan-kebijakan yang diambil. Selanjutnya implementasi strategi itu sendiri terdiri atas program, anggaran, dan prosedur. Hal inilah yang akan digunakan sebagai strategi oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

## **2.2. Partisipasi Pemilih**

Partisipasi pemilih adalah merupakan bagian dari partisipasi politik. Jika partisipasi politik menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, partai politik, penyelenggara pemilu maka partisipasi pemilih hanya bagian konvensional dari partisipasi politik. KPU Kabupaten Sumbawa Barat harus ikut andil dalam proses peningkatan partisipasi pemilih.

Segi tipologi menurut para ahli dalam Partisipasi bisa dibedakan pada dua rumpun yang besar, pertama, partisipasi politik elektoral, sedangkan yang kedua partisipasi politik non- elektoral. Partisipasi elektoral terbagi

menjadidua kategori yaitu yang sifatnya konvensional, biasanya partisipasi politik dihubungkan dengan tingkat kehadiran pemilih pada bilik suara (*voter turnout*). Sementara yang non- konvensional, sifatnya sangat luas yaitu keterlibatan warga pada proses- proses pemilu seperti ikut dalam kampanye, menjadi relawan, menjadi *broker* politik calon, dan lain sebagainya. Sedangkan pada kategori partisipasi politik non- elektoral, keterlibatan warga tidak memiliki kaitan atau pun hubungan dengan pemilu, bentuknya sangat luas, biasanya berkaitan dengan kontroversi politik (*contentious politics*) seperti gerakan sosial, boikot, protes, menurunkan seseorang dari kursi jabatan politik, protes yang di akibatkan kebijakan politik, dan sebagainya.

partisipasi pemilih termasuk bagian dari partisipasi politik dalam elektoral yaitu pemilihan yang merujuk pada kedatangan atau kehadiran warga negara yang memiliki hak untuk memberikan suaranya di TPS. Tugas KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan menunjukkan demokrasi di daerah ini sudah berjalan dengan baik dan tetap dipercaya oleh masyarakat. Dalam konteks lain, meningkatnya partisipasi juga menunjukkan bahwa masyarakat terlibat dalam kegiatan- kegiatan politik, baik yang aktif maupun yang pasif.

Tingkat partisipasi yang tinggi dalam pemilu akan dapat menunjukkan sejauhmana proses pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan, di mana masyarakat yang memiliki hak dan kedaulatan diberi kebebasan untuk dapat menentukan pilihannya. Sebaliknya, ada anggapan yang menyatakan bahwa rendahnya partisipasi politik dianggap kurang baik

bagi demokrasi karena memperlihatkan kurangnya perhatian dan kepedulian masyarakat pada masalah politik dan menunjukkan hasil kerja KPU Kabupaten Sumbawa Barat sejauh ini.

Pemilih menurut Firmanzah dalam Zaman (2016: 264) adalah semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih merupakan ladang utama kontestan untuk memperoleh suara. Menurut Undang-Undang pemilu Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemilih adalah keikutsertaan warga negara yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin untuk ikut aktif dalam kehidupan politik negara yaitu dengan memilih dalam suatu pemilihan dalam bentuk pemberian suara. Untuk mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilihan dan meningkatkan angka partisipasi pemilih KPU Kabupaten Sumbawa Barat harus memiliki strategi tersendiri

Ada beberapa pendekatan untuk melihat perilaku pemilih (Nursal, 2004: 55) yaitu :

- a. Pendekatan sosiologis, menjelaskan karakteristik dan pengelompokan sosial merupakan faktor yang mempengaruhi pemilih dan pemberian suara pada hakekatnya pengalamankelompok.

- b. Pendekatan psikologis, menggaris bawahi adanya sikap politik para pemberi suara yang menetap.
- c. Pendekatan rasional, pendekatan rasional berkaitan dengan orientasi pemilih yaitu orientasi isu dan orientasi kandidat.
- d. Pendekatan domain kognitif, berasal dari berbagai sumber seperti pemilih, komunikasi dari mulut ke mulut dan media massa.

### **2.3. Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih**

KPU Kabupaten Sumbawa Barat pasti memiliki strategi yang telah diterapkan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020. Hal ini disebabkan untuk menghindari terjadinya tidak terjadi *trend* penurunan partisipasi pada setiap pelaksanaan Pemilihan. Dimensi-dimensi strategi yang digunakan adalah :

#### **1. Dimensi Eksternal**

- a. Peluang : KPU bersama pasangan calon, peserta pemilu, dan penyelenggara pemilihan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi pilkada dan pemilu
- b. Ancaman : Kampanye hitam dan kampanye negatif akan menimbulkan sifat apatis bagi masyarakat sehingga diperlukan pendidikan pemilih.

## 2. Dimensi Internal

- a. Kekuatan : Sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat baik tatap muka maupun melalui media online dan cetak
- b. Kelemahan : Luasnya wilayah Kabupaten Sumbawa Barat mengharuskan KPU memperluas sosialisasi ke desa-desa yang jauh dari ibukota Kabupaten

## 3. Dimensi Pendayagunaan Sumber-Sumber

- a. Pemanfaatan sumber daya manusia
  - 1) Penguatan kelembagaan dimana Komisioner, Sekretariat, badan penyelenggara Adhoc PPK dan PPS bersama memperkuat komunikasi guna meningkatkan angka partisipasi memilih.
  - 2) Kerja sama komisioner dengan sekretariat menyusun rencana, program maupun strategi dalam rangka peningkatan partisipasi
  - 3) Koordinasi dengan KPU Provinsi dalam rencana, program, dan strategi peningkatan partisipasi memilih
- b. Pemanfaatan sumber daya teknologi informasi
  - 1) Mengoptimalkan teknologi untuk mempermudah koordinasi antara KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan jajaran dibawahnya.
  - 2) Pemanfaatan sumber-sumber informasi baik dari media daring maupun media massa.

## **2.4. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**

Arti, Asas dan Tujuan pemilihan langsung

### **2.4.1. Arti Pilkada Langsung**

Di jaman orde baru sebelum bergulirnya reformasi dalam UUD 1945 sebelum diamandemen pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR” namun setelah era reformasi, UUD 1945 diamandemen sehingga pada pasal 1 ayat (2) ini menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini mengandung makna bahwa kini kedaulatan tidak lagi sepenuhnya berada ditangan MPR tetapi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut di atas maka kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dipilih dan di tentukan secara langsung oleh rakyat melalui proses pemilihan umum kepala daerah sehingga pemerintahan yang terbentuk merupakan cerminan dari kehendak serta keiginan rakyat dan kedaulatan rakyat.

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya untuk menentukan wakil-wakilnya di daerah, pilkada juga merupakan salah satu sarana untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Seperti halnya negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi yang mengalami perubahan signifikan pasca runtuhnya orde baru.

Kehidupan berdemokrasi kini menjadi lebih baik, rakyat bisa dengan bebas menyalurkan pendapatnya dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik yang dimana pada masa orde baru sangat dibatasi. Lahirnya pemilihan umum kepala daerah secara langsung adalah merupakan salah satu kemajuan dari proses demokrasi yang berjalan di Indonesia. Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar kepada masyarakat di daerah untuk menentukan kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang mereka kehendaki.

Dengan adanya pemilihan umum kepala daerah secara langsung juga merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, karena melalui pemilihan kepala daerah langsung ini menandakan terbukanya ruang yang cukup agar rakyat bisa bebas memilih pemimpinnya.

Pengertian Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian tersebut dinyatakan pada Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dengan adanya pilkada secara langsung merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokrasi dilevel lokal. Tip O'Neill, dalam suatu kesempatan, menyatakan bahwa '*all Politics is local*' yang dapat dimaknai sebagai demokrasi ditingkat nasional akan tumbuh berkembang, dengan mapan dan dewasa apabila pada tingkat lokal nilai- nilai demokrasi berakar dengan baik terlebih dahulu. Maksudnya, demokrasi ditingkat nasional akan bergerak ke arah yang lebih baik jika tatanan, instrumen, dan konfigurasi kearifan serta kesantunan politik lokal lebih dulu terbentuk dan dimatangkan (Leo Agustino, 2009: 17). Ini artinya kebangkitan demokrasi politik yang berada di Indonesia (secara ideal dan aktual) diawali dengan pilkada secara langsung, asumsinya; sebagai upaya untuk membangun pondasi demokrasi di Indonesia (penguatan demokrasi di ranah lokal).

#### **2.4.2. Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Asas adalah prinsip dasar atau pun suatu pangkal tolak ukur pikiran untuk suatu kasus atau suatu jalan dan sarana untuk menciptakan hubungan atau kondisi yang kita hendaki. Asas pilkada berarti pangkal tolak pikiran untuk melaksanakan pilkada. Suatu pilkada yang demokratis dapat tercapai jika berjalannya asas-asas yang medasari pilkadatersebut.

Pada dasarnya asas yang dipakai dalam pilkada langsung sama dengan asas dalam pemilu, khususnya pemilu 2004. Pemilu



2004 yang disebut KPU sebagai penyelenggara pemilu 2004 banyak mengusung hal baru guna rekrutmen politik agar kualitas wakil rakyat semakin baik. (Mohammad Najib dalam Suparman Marzuki, dkk, 2005: pengantar ix).

Asas pilkada langsung telah diatur dalam pasal 56 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004, yang menyebutkan “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Hal ini telah ditegaskan kembali dalam pasal 4 ayat (3) PP No.6 Tahun 2005.

Prinsip-prinsip pilkada sama seperti prinsip umum pemilu yang diuraikan sebagai berikut:

1. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani tanpa perantara.

2. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,

kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

3. Bebas

Setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak mana pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara diajamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan keinginan hati nurani.

4. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada suaranya dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

5. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun (Hestu Cipto Handoyo, 2003:217-

219)

Penggunaan asas luber dan jurdil sebagai asas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan konsekuensi yang logis dari pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara demokratis. Sehingga jika terjadi suatu penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka hal tersebut merupakan pelanggaran dan harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

#### **2.4.3. Tujuan Diadakannya Pemilihan Umum Kepada Daerah**

Salah satu tujuan dari dilakukannya pemilihan umum kepala daerah secara langsung adalah mewujudkan otonomi daerah yang sejak tahun 1999 memang carut marut, terutama dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah. Ini merupakan proses demokrasi yang menunjukkan orientasinya yang jelas, yaitu penempatan posisi dan kepentingan rakyat diatas berbagai kekuatan elite politik. Elite yang selama ini dinilai terlampau mendominasi dan bahkan terkesan menhegemoni (Ahmad Nadir, 2005:1)

Pilkada langsung sesungguhnya merupakan respon kritik konstruktif atas pelaksanaan mekanisme demokrasi tak langsung yang sering disebut dengan demokrasi perwakilan. Artinya bahwa rakyat tidak secara langsung mengartikulasi berbagai kepentingannya kepada agenda kebijakan publik, melainkan mewakilkannya pada sejumlah

kecil orang tertentu. Ide pilkada langsung dinilai sebagai wujud demokrasi langsung (Ahmad Nadir2005:15-17).

Pilkada langsung bertujuan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung sebagai solusi dari demokrasi perwakilan yang selama ini telah berjalan cukup lama di indonesia. Rakyat disuatu daerah dapat memilih sendiri pemimpinnya dengan berdasarkan kehendak dan asas yang berlaku. Pemimpin tersebut diharapkan agar dapat menyalurkan aspirasi rakyat dan benar-benar bisa menjadi pemimpin yang mengerti dari agenda otonomi daerah sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh rakyat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Penelitian**

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, menyangkut bagaimana strategi KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan partisipasi pemilih studi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Penggunaan penelitian kualitatif dipandang jauh lebih subyektif karena menggunakan metode yang berbeda dari mengumpulkan informasi, individu dalam menggunakan wawancara. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Nawawi (2001:63), metode deskriptif merupakan suatu jenis penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran suatu gejala sosial atau keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Nawawi (2001: 66), adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Metode penelitian ini didukung oleh beberapa pendapat. Menurut Arikunto (1999:127) bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan

hipotesis. Pendapat serupa juga dikemukakan Singarimbun dan Sofyan (1995:4) yang menyatakan bahwa peneliti hanya mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang bertujuan menggambarkan mengenai keadaan tertentu, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat terpisah-pisah untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini, pengelolaan dan menyajikan data dilakukan dengan cara menggunakan teknis analisis kualitatif, dimana prosedur penelitian bersifat menjelaskan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan lebih lanjut dalam penelitian ini ditulis menggunakan penelitian deskriptif metode kualitatif.

Penelitian ini mencoba mendeskripsikan strategi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan studi pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati. Maksud penelitian ini adalah dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi dalam setiap pelaksanaan pilkada mengenai partisipasi pemilih. Selanjutnya akan juga dikemukakan strategi-strategi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Peneliti juga ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020. Adapun data yang akan dicoba digali dalam judul penelitian ini adalah data yang berasal dari seluruh unsur penyelenggara, pemilih, akademisi, dan jurnalis.

Penelitian ini ingin melihat secara mendalam berdasarkan informasi dari informan yang berkaitan langsung dengan pemilihan yang kemudian di deskripsikan secara mendalam dengan cara menjelaskan, mengelola, menggambarkan serta menafsirkan hasil dari penelitian dengan susunan kata dan lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif karena deskripsi mengenai tingkat partisipasi pemilih berdasarkan identifikasi sifat-sifat dan karakteristik pemilih yang kemudian menggambarkan strategi yang digunakan dalam meningkatkan partisipasi. Penelitian ini tidak menggunakan penelitian kuantitatif karena penelitian ini tidak mengobservasi lebih lanjut dan tidak mengukur besar atau distribusi sifat-sifat pemilih.

### **3.2. Fokus Penelitian**

Peneliti akan memfokuskan tentang strategi rencana strategi yang akan diterapkan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan dimensi- dimensi dalam rencana strategis menurut teori Whelen dan Hunger dan Taufiqurokhman.

#### **1. Dimensi Eksternal**

- a. Peluang : KPU bersama pasangan calon, peserta pemilu, dan penyelenggara pemilihan mengajak masyarakat berpartisipasi pilkada dan pemilu
- b. Ancaman : Kampanye hitam dan kampanye negatif akan menimbulkan sifat apatis masyarakat diperlukan pendidikan pemilih.

## 2. Dimensi Internal

- a. Kekuatan : Sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat baik tatap muka maupun melalui media
- b. Kelemahan : Luasnya wilayah Kabupaten Sumbawa Barat mengharuskan KPU memperluas sosialisasi ke desa-desa yang jauh dari ibukota Kabupaten

## 3. Dimensi Pendayagunaan Sumber-Sumber

- a. Pemanfaatan sumber daya manusia
  - 1) Penguatan kelembagaan dimana Komisioner, Sekretariat, badan penyelenggara Adhoc PPK dan PPS bersinergi memperkuat komunikasi guna meningkatkan angka partisipasi pemilih.
  - 2) Kerja sama komisioner dengan sekretariat menyusun rencana, program, dan strategi dalam rangka peningkatan partisipasi
  - 3) Koordinasi dengan KPU Provinsi rencana, program, dan strategi peningkatan partisipasi pemilih
- b. pemanfaatan sumber daya teknologi informasi
  - 1) Mengoptimalkan teknologi untuk mempermudah koordinasi antara KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan jajaran dibawahnya.
  - 2) Pemanfaatan sumber-sumber informasi baik dari media daring dan media massa.



### **3.3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Sumbawa Barat.

### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

Ada dua macam sumber data yaitu:

#### **1. Data Primer**

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa hasil wawancara dengan pejabat yang berwenang atau key informan dan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta dari hasil observasi lapangan.

#### **2. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan-peraturan, dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi maupun fakta lapangan:

#### **1. Interview (Wawancara )**

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai salah satu alat pengumpulan data. Dalam hal ini informan yang akan diwawancarai adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat, Anggota

KPU Kabupaten Sumbawa Barat, Sekretaris dan staf sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Barat, Anggota PPK, Anggota PPS, Masyarakat selaku pemilih, Akademisi, Wawancara suatu cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.

## 2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen dari berbagai catatan, arsip, buku-buku serta peraturan, yang berkaitan dengan penelitian

## 3. Observasi

Adalah pengamatan suatu objek secara langsung oleh peneliti, kemudian hasil dari pengamatan tersebut dicatat secara sistematis sesuai dengan data yang dibutuhkan.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan model interaktif yang meliputi tiga komponen analisis, yaitu reduksi, sajian data, penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 2011: 20).

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan dan tulisan di lapangan. Jadi, data yang diperoleh dari

lapangan akan dipilah-pilah dengan cara mengambil yang diperlukan dan mengabaikan yang tidak diperlukan.

Penyajian data, dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara mendalam dan keseluruhan atau bagian-bagian tertentu.

Verifikasi, peneliti mencoba mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan melakukan penarikan kesimpulan. Verifikasi dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung sejak awal memasuki lokasi penelitian selama proses pengumpulan data.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa data-data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dievaluasi dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemilahan, yaitu pemisahan antara data-data yang diperlukan dalam penelitian dengan data-data yang tidak ada hubungannya dengan penelitian.
2. Menganalisis, data yang telah dipilah dianalisis dengan penyajian sedemikian rupa agar diperoleh gambaran secara mendalam mengenai variable atau indikator yang diteliti.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu kegiatan mencari makna atau temuan-temuan dari hasil pengumpulan data selama proses penelitian dan analisis data- data.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU DAN JURNAL

- Arifin, A. 2013. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Arikunto, S. 1999. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asfar, M. 2006. *Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004*. Jakarta: Pustaka Eureka.
- Cholisin, dan Nasiwan. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ombak.
- Firmanzah, 2008. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gleko, Petrus dan Agung S. 2017. Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* ISSN. 2442- 6962 Vol. 6 No. 1 (2017)..
- Hendrik, D. 2010. Variabel-variabel yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pilkada walikota dan wakil walikota Padang tahun 2008 dalam *Jurnal Demokrasi* Vol. IX No. 2..
- Jurdi, F. 2014. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mariana, D dan Caroline P. 2008. *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marwiyah, S. 2016. *Golput dalam pemilu pada serentak dalam Jurnal Etika & Pemilu : Evaluasi & Proyek Pemilu Demokratis*. Vol. 2, Nomor 4. ISSN 2460-0911.
- Miles, B.M dan Huberman, A.M. 2011. *Analisa Data Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muldjono, D. 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: CV. Andi Offsett.

- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurhasim, Moch. 2016. Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2014: Studi penajakan dalam jurnal *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*. ISBN: 9789793384832 LIPI-16015 4 Oktober 2016.
- Pearce, R. 1997. *Manajemen Strategik Formulasi, Implementasi dan Pengendalian Jilid 1*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Rahman HI, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Reynolds, A dkk. 2005. *Desain Sistem Pemilu : Buku Panduan Baru International IDEA*. Jakarta: Perludem.
- Rizkiyansyah, FK. 2007. *Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi*. Bogor: Penerbit Buku Ilmiah Populer.
- Sendhikasari, D.D. *Partisipasi Pemilih menjelang pemilu 2014 dalam Jurnal Info Singkat Pemerintahan dalam Negeri* Vol. V, No. 18/II/P3DI/September/2013.
- Singarimbun, M dan Sofyan E. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES Sitepu, A.P. 2012. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soebagio, H. 2008. Implikasi golongan putih dalam perspektif pembangunan demokrasi di Indonesia dalam *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 12, No. 2, Desember.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Elfabeta
- Taufiqurokhman. 2016. *Manajemen Strategik*. Jakarta: FISIP Universitas Prof.Dr. Moestopo Beragama.
- Wahyudi, Agustinus Sri. 1996. *Manajemen Strategik Pengantar Proses Berpikir Strategik*. Jakarta: Binarupa Aksara
- Whelen, Thomas L dan J. David Hunger. 2012. *Strategic Management and Business Policy*. USA: Pearson Education Inc.
- Zaman, Rambe Kamarul. 2016. *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*. Jakarta: PT. Mizan Publika.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor 20 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 14 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota dengan satu pasangan calon

## **C. SUMBER LAIN :**

<http://www.rumahpemilu.com/public/doc/Rekomendasi%20Workshop-Mendorong%20Partisipasi%20Masyarakat%20dalam%20Pemilu%202014%20-%20Edited.pdf> diakses tanggal 20 Januari 2018

<https://nasional.tempo.co/read/1040265/target-jumlah-pemilih-naik-kpu-usahakan-ini-untuk-pilkada-2018> diakses tanggal 19 Januari 2018

JDIHKPU.com.pdf diakses tanggal 8 Januari 2021

Opendata .kpu.go.id. di akses tanggal 9 Januari 2021